



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420/0302/2016

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA/SMK SWASTA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dengan berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka di pandang perlu penataan kembali administrasi pendidikan di semua jenjang.
2. Bahwa untuk menerbitkan administrasi pendidikan di semua jenjang pendidikan maka perlu ditata sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan guna memenuhi standar mutu pendidikan secara komprehensif.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Untuk menerbitkan administrasi maka perlu dilakukan perubahan Nomenklatur sekolah jenjang SMA/SMK negeri dibawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai
- Kedua : Sekolah-Sekolah yang dimaksud pada Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah SMA/SMK Negeri di Pulau Morotai sesuai dengan hasil Verivikasi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 22 Februari 2016

Kepala Dinas



YANTO ABDUL GANI, S.Pd. MM
NIP. 19630514 199303 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah di Jakarta
3. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai
8. Kepala UPTD se-Kabupaten Pulau Morotai
9. Kepala Sekolah se-Kabupaten Pulau Morotai
10. Arsip

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.
Pulau Morotai Tentang Perubahan Nomenklatur SMA/SMK Negeri**

Nomor : 420/0302/ 2016

NO	NAMA SEKOLAH JENJANG SMA/SMK	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	KET
1	SMA BPD SABATAI TUA	SMA BPD SABATAI TUA	SMA NEGERI 5 PULAU MOROTAI	
2	SMA BPD CIO GERONG	SMA BPD CIO GERONG	SMA NEGERI 6 PULAU MOROTAI	

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 22 Februari 2016

Kepala Dinas



YANTO ABDUL GANI, S.Pd. MM
NIP. 19630514 199303 1 007